



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Crp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan dahulu tani, bertempat tinggal di dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 151/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 02 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di Desa Candimas pada tanggal 3 Oktober 1993 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 347/10/X/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Agung Selatan, Kabupaten Lampung Utara tertanggal 4 Oktober 1993;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Candimas selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Doro Wati selama lebih kurang delapan tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah adik Penggugat di Desa Sumber Bening selama lebih kurang delapan tahun empat bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - ANAK PERTAMA laki-laki, lahir pada tanggal 13 September 1994;
  - ANAK KEDUA laki-laki, lahir pada tanggal 23 April 1997;
  - ANAK KETIGA laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2001, dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Penggugat
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Suwarni;
  - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Maret 2010, berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pergi mencari pekerjaan ke Kota Palembang, namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pergi dengan alasan anak-anak masih kecil, karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pergi ke Kota Palembang, Tergugat tidak terima dan marah serta tidak mau berbicara dengan Penggugat, keesokan harinya ketika Penggugat bangun dari tidur Penggugat mendapati Tergugat sudah tidak ada di rumah milik adik kandung Penggugat, Tergugat sudah pergi dengan membawa seluruh pakaian milik Tergugat, sedangkan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Desa Sumber Bening;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 12 Maret 2010, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang enam tahun;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 151/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 14 April 2016 untuk sidang tanggal 14 Juli 2016, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/10/X/93, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Agung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 1993, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos Curup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Nomor 155/SK-SB/2016 tanggal 1 Maret 2016, diberi kode (P.2);

**B. Saksi- Saksi:**

1. **SAKSI PERTAMA** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat, Saksi hadir ketika mereka menikah sekitar tahun 1993, status waktu itu perawan dan jejak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Candi Mas Kabupaten Lampung Utara dan terakhir tinggal bersama di Desa Sumber Bening sampai akhirnya berpisah rumah hingga sekarang;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebelumnya sewaktu masih satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, penyebab sering bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dan sering mabuk-mabukan;
- bahwa, satu hari sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan besoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pamit. Sejak saat itu hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat termasuk di rumah orang tuanya di Lampung Utara namun orang tuanya juga sudah pindah sehingga tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan saksi tahu walaupun Saksi tidak hadir waktu akad nikah;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lampung Utara dan terakhir tinggal di Desa Sumber Bening sampai akhirnya berpisah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak bulan Maret 2010 (6 tahun) yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebelumnya sewaktu masih satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah 1 kali melihat dan ikut meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, penyebab sering bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam, sering mabuk-mabukan dan punya pacar lain;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat termasuk di rumah orang tuanya di Lampung Utara namun orang tuanya juga sudah pindah sehingga tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat berasalan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 dan 150 R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim pada setiap awal persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi *posita* dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula, majelis menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu berdasarkan bukti (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil atau legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiel* berdasarkan bukti (P.1). tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), terbukti benar Penggugat adalah penduduk desa Sumber Bening dan benar hendak bercerai serta benar Tergugat suaminya bernama Giarto sudah tidak ada didesa tersebut dan tidak diketahui keberadaannya (Gaib) di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti P.2 tersebut telah menguatkan dalil gugat pada angka 6 dan 7 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi seperti semula (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan istilah *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri), maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut jo. pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum (*lex generalis*) tentang

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi, maka dalam hal ini harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut (dalam perkara a quo adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu adik kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 18 tahun keatas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak 6 (enam) tahun terakhir telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah bersatu kembali, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan, Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang serta saksi sendiri sudah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ketika masih hidup bersama dalam satu rumah adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Oktober 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ketiganya hidup bersama Penggugat;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah sejak tahun 1993 hingga tahun 2010 (17 tahun), lalu sejak bulan Maret 2010 hingga kini telah 6 (enam) tahun antara Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat berbeda karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan serta tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa, selama hidup berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan tidak pernah bercerai serta mempunyai 3 orang anak laki-laki;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki tapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta sudah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu kembali dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, hal tersebut telah menjadi *qarinah* bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling peduli, saling percaya, saling melindungi serta tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, padahal hal-hal tersebut adalah merupakan sendi utama untuk tegak dan kokohnya sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa ditinjau secara fisik Penggugat dan Tergugat tergolong masih muda dan sehat jasmani serta ditinjau secara fisik sehat rohani sehingga masih membutuhkan hubungan biologis layaknya manusia normal dan majelis telah berusaha menasehati agar rukun kembali akan tetapi tetap tidak ada perdamaian, sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga alasan atau alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan keduanya sudah sama-sama tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229 : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam *posita* gugatannya sudah relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta kaidah fikih, oleh karena itu 2 (dua) unsur dalam huruf (f) sebagai alasan perceraian karena *pertama* adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekcoakan terus menerus hingga mengakibatkan telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula, dinyatakan terbukti dan dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi negara dibidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara *ex officio* dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Agung Selatan, Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

**Ketua Majelis,**

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp



**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.,**

**Panitera Pengganti,**

**H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**

**Marina, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | = Rp. 150.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | = Rp. 241.000,-      |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No.151/Pdt.G/2016/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15